

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KPP PRATAMA SEBERANG ULU PALEMBANG**

SKRIPSI



Nama : Reni Oktaviani
NIM : 222013160

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KPP PRATAMA SEBERANG ULU PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Reni Oktaviani
NIM : 222013160**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reni Oktaviani

NIM : 222013160

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2017

METERAI
TEMPEL
7C450AEF404262440
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis

Reni Oktaviani

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi
dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu
Palembang
Nama : Reni Oktaviani
NIM : 222013160
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal

Pembimbing ,



M.Orba Kurniawan, SE, SH, M.si
NIDN/NBM : 0204076802/84395

Mengetahui,
Dekan

u.b Ketua Program Studi Akuntansi



Beti, SE, M.Si, Ak., CA
NIDN : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Mimpi adalah jawaban hari ini atas pertanyaan - pertanyaan esok “

“Jangan pernah menyerah jika usaha yang dilakukan belum menunjukkan hasil karena usaha merupakan suatu mimpi yang nyata “

Persembahan

- ❖ *Ayah dan Ibuku yang aku cintai*
- ❖ *Kakakku tersayang*
- ❖ *Adikku tersayang*
- ❖ *Sahabat – Sahabatku*



PRAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirrohmanirrohim, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatan dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang”**, yang merupakan salah satu syarat bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan tak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada Baginda Rasullullah Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku Bapak Iskandar dan Ibu Rohma Wati yang telah mendidik, mendoakan serta memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M.Orba Kurniawan,SE,SH,M.si, BKP yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan penulis selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Palembang dan dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program Studi Akuntansi dan Bapak Mizan, S.E., Ak., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan beserta Staf dan Karyawan KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
6. Teman-teman angkatan 2013 (Ninik, Aliska, Yuli, Arista, Nadira) dan Kelas CA.13.1 dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan support, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat-sahabatku (Ina, Risa, Pera, Desi, Shafira, Tari dan Eka) yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirulakhir dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassamualaiikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2017

Penulis

Reni Oktaviani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xv
HALAMAN ABSTRACT.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	10
B. Landasan Teori	
1. Modernisasi Sistem Administrasi	13
a. Teori Pengertian Pajak	13
b. Jenis-Jenis Pajak	14
c. Fungsi Pajak	15

d. Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern	15
e. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi	18
2. Sanksi Perpajakan	18
a. Pengertian Sanksi Perpajakan	18
b. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan	19
c. Sanksi Administrasi	19
d. Sanksi Pidana	20
3. Kepatuhan Wajib Pajak	21
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	21
b. Jenis-Jenis Kepatuhan	23
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Hipotesis	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Operasional Variabel	26
D. Populasi dan Sampel	26
E. Data Yang Diperlukan	28
F. Metode Pengumpulan Data	28
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu Palembang ...	41
a. Sejarah Pembentukan	41
b. Fungsi Organisasi	42
c. Visi dan Misi KPP Pratama Seberang Ulu Palembang	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian	43
1. Gambaran Karakteristik Responden	43
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	44
c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	44
2. Hasil Pengolahan Data	44
a. Jawaban Responden	46
3. Pengolahan Data	49
a. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	49
b. Pengujian Data Validitas dan Reliabilitas	61
c. Uji Validitas	61
d. Uji Reliabilitas	63
e. Uji Asumsi Klasik	64
f. Uji Koefisien Determinasi	67
g. Uji Regresi Linier Berganda	68
h. Uji Hipotesis	70
C. Pembahasan Hasil Penelitian	72
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

HALAMAN DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Pelaporan SPT KPP Seberang Ulu Palembang	5
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	12
Tabel III. 1	Operasionalisasi Variabel	26
Tabel IV.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel IV.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	44
Tabel IV.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	44
Tabel IV.4	Karakteristik Jawaban Responden	46
Tabel IV.5	Rekaptulasi Jawaban Kuesioner Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (Restruktur Organisasi)	49
Tabel IV.6	Rekaptulasi Jawaban Kuesioner Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (Perbaikan Bussines Process)	51
Tabel IV.7	Rekaptulasi Jawaban Kuesioner Variabel Modernisasi Sistem Administrasi (SDM)	53
Tabel IV.8	Rekaptulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan (Sanksi Administrasi)	55
Tabel IV.9	Rekaptulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan (Sanksi Pidana)	56

Tabel IV.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Formal)	58
Tabel IV.11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner	
Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Material)	59
Tabel IV.12 Hasil Pengujian Validitas Variabel X_1	61
Tabel IV.13 Hasil Pengujian Validitas Variabel X_2	62
Tabel IV.14 Hasil Pengujian Validitas Variabel Y	62
Tabel IV.15 Hasil Pengujian Reliabilitas	63
Tabel IV.16 Hasil Pengujian Multikolinieritas	65
Tabel IV.17 Hasil Autokorelasi	66
Tabel IV.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67
Tabel IV.19 Hasil Regresi Linier Berganda	68
Tabel IV.20 Hasil Uji F	70
Tabel IV.21 Hasil Uji t	71

HALAMAN DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	24
Gambar IV. 1	Hasil Output SPSS Uji Normalitas	64
Gambar IV.2	Hasil Output SPSS Uji Heterokedastisitas	66

Abstrak

Reni Oktaviani /222013160 /2017 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang/ Perpajakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Tujuannya untuk Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Jenis penelitian ini adalah kausalitas. Penelitian dilakukan di Kantor Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang. Variabel penelitian ini adalah Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada wajib pajak dan pegawai pajak dan dokumentasi yang berupa jumlah wajib pajak yang melaporkan tahun 2011-2015. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Kata kunci : Modernisasi Sistem Administrasi, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

Reni Oktaviani / 222013160/2017/ The influence of modernization of Tax Administration Systems and sanctions through Taxpayer Compliance in KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

The formulation of this research is whether the modernization of Tax Administration Systems and sanctions to Taxpayer Compliance in KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. The objectives of the reasearh for the modernization of the system of the administration of Tax Complience and sanctions through the taxpayer in the KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

The method of the research used the causality. It was conducted at the tax office Pratama Seberang Ulu Palembang. Variable study was the modernization of the system of Administrative Sanctions, taxation and Taxpayer Compliance. The data used cre the primary and secondary daaa. For colleting the data used interviews directly to taxpayers and tax officers and documentation in the form of the number of taxpayer who report in 2011-2015. The analysis of the data used the analysis of quantitative data qualitative data analysis.

The research results showed that the modernization of the tax administration system and sancuions take effect significantly to taxpayer compliance in KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

Keywords : Modernization Administration System, Tax Sanction, Taxpayer Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan sumber utama negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor secara terus menerus. Namun, sebagai upaya mewujudkan kemandirian negara, pemerintah melakukan peningkatan penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran rakyat yang disetorkan kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan walaupun tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan salah satu penerimaan penting bagi penerimaan negara dimana dari hasil pendapatan dari sektor pajak tersebut digunakan untuk pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan dibidang sumber daya manusia. Selain itu, sistem modernisasi administrasi perpajakan juga merangkul kemajuan teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi perpajakan terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system*

dalam *workflow system* dengan berbagai modul otonomi kantor serta berbagai pelayanan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melakukan tugas.

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia sekarang dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sangat berbeda. Hal ini terlihat dari pelaksanaan laporan bulanan dan laporan tahunan serta pengurusan administrasi perpajakan yang sekarang ini telah direformasi perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan yang baik sekarang ini menjadi hal yang menarik dan sudah merupakan kewajiban dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Suatu hal penting lainnya lagi, bahwa pengelolaan pajak memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pengelolaan layanan umum instansi pemerintah, seperti pengelolaan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum dan lainnya. Perbedaan karakteristik ini ditunjukkan dengan berbagai upaya yang dilakukan yang pada akhirnya bagaimana masyarakat agar mau membayar pajak, ditengah tidak adanya kontraprestasi secara langsung yang diperoleh pembayar pajak sendiri.

Konsep modernisasi perpajakan di Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan konsep pelayanan yang prima, adanya pengawasan yang insentif dan dikaitkan dengan pelaksanaan *good governance*.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh penegak hukum perpajakan melalui diterapkannya sanksi perpajakan. Rendahnya sanksi perpajakan akan mengancam kepatuhan pajak karena wajib pajak akan menuntut layanan pajak yang maksimal jika mereka sudah membayar pajak dengan baik. Sanksi

perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi wajib pajak bahwa uang pajak digunakan oleh Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta pembangunan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakuan perpajakan yang diskriminasi justru mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Gede dkk (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Utara. Hasil penelitiannya bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good*

governance berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Utara.

Zaenuddin (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Banyuwangi. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti dari nilai probabilitas signifikansi untuk variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan sebesar 0,001, variabel kualitas pelayanan sebesar 0,045, dan variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,010 yang masing-masing lebih kecil dari 0,05.

Renny (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. Hasil penelitiannya bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif yang artinya apabila sanksi perpajakan tinggi maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dipengaruhi sebesar 78,8% sementara sisanya 21,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar sanksi perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang paling sering dialami oleh kantor-kantor pelayanan pajak di Indonesia. Salah satunya ialah kantor pelayanan pajak seberang ulu Palembang. Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ini

tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT-nya tepat waktu masih sangat rendah. Wajib pajak merupakan salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang .

Direktorat Pajak telah melakukan suatu bentuk reformasi perpajakan serta perlu melakukan suatu bentuk tindak peningkatan atau penegasan terhadap sanksi perpajakan guna mendorong kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada penerimaan negara. Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai kepentingan terhadap pajak dan modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Fakta yang terjadi kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh Wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Justru membuat wajib pajak menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya wajib pajak yang melapor SPT mereka dibandingkan populasi wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak. Namun, hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama seberang ulu membuat kebijakan dengan menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi terkini yang dikenal dengan sebutan *e-system* antara lain (pembayaran pajak secara online), *e-registrasion* (pendaftaran wajib pajak melalui internet), *E-SPT* (pengisian SPT melalui program yang telah disediakan DJP), *e-filling*

(pelaporan pajak melalui internet) dan *e-counseling* (konsultasi secara online) yang lebih terhadap penyampaian SPT kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dilihat dari Jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang dilapor yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel I.i
KPP Pratama Seberang Ulu Palembang
Data Perkembangan Pelaporan SPT Tahunan
Tahun 2011-2015

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Melaporkan SPT Tahunan		Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT	% Tingkat Kepatuhan
		Manual	E-SPT		
2011	28.400	15.921	-	15.921	56 %
2012	34.669	17.736	49	17.785	51 %
2013	40.197	17.277	17	17.294	43 %
2014	46.148	19.112	2.414	21.526	46 %
2015	51.856	16.173	6.174	22.347	43 %

Sumber : KPP Pratama Seberang Ulu 2016

Hasil survei pendahuluan yang penulis lakukan dengan wawancara langsung kepada Bapak Hamdi Budi Utama dan Bapak Hutamol Fitri Pegawai di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang masih ada wajib pajak yang kurang memahami sistem administrasi perpajakan dan sistem administrasi modern maka dari itu wajib pajak masih melaporkan dan menyampaikan secara manual. Disamping itu sanksi perpajakan yang telah diterapkan masih banyak wajib pajak yang melanggar hal itu. Namun ada beberapa hambatan yang dihadapi di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang yaitu Aspek teknologi informasi masih memiliki hambatan terutama dalam hal teknis yaitu dengan terjadinya gangguan sistem komputer ataupun

dalam hal teknis yaitu dengan terjadinya gangguan sistem komputer ataupun jaringan sistem penghubung antara komputer yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan data wajib pajak tidak dapat diakses dan diproses sehingga berkaitan dengan Pelayanan Terpadu yang melayani wajib pajak dan menyebabkan terjadinya penumpukan data wajib pajak yang akan di input. Hambatan lainnya adalah dari pengetahuan wajib pajak akan fasilitas teknologi informasi yang disediakan oleh kantor pajak masih kurang, hal tersebut menyebabkan wajib pajak masih merasa kesulitan dan malas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga pelaksanaan modernisasi masih mengalami kesulitan karena wajib pajak beranggapan bahwa melaksanakan kegiatan pajak adalah hal yang berbelit-belit dan menyulitkan. Masalah-masalah ini cukup berpengaruh dalam kegiatan administrasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang.

Fenomena seperti diatas yang menuntut aparatur negara yang bersih, cakap, dan berwibawa serta perlunya meningkatkan sanksi perpajakan kepada masyarakat yang benar-benar diterapkan secara profesional dengan prosedur yang sederhana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apakah Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

D. Manfaat Peneliitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak antaranya :

1. Bagi Penulis

Manfaat penelitian yang didapatkan penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan juga memperoleh gambaran langsung tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

2. Bagi Kantor Pajak di Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan acuan agar kebijakan yang diambil selalu menyesuaikan bagi perusahaan dalam meningkatkan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan serta menjadi acuan atau kajian bagi penulisan dimasa yang akan datang dalam lingkup pendidikan formal yaitu untuk bidang akademis karena dapat memperluas wawasan tentang sistem administrasi dan sanksi perpajakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Gede dkk (2016) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini bertujuan menguji Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kantor pelayanan pajak pratama bandung utara digunakan sebagai tempat penelitian dengan memilih wajib pajak orang pribadi sebagai sampel penelitian. Sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak orang pribadi dengan teknik *cluster sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia dan *good governance* berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Variabel proses bisnis dan teknologi informasi serta komunikasi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dikantot pelayanan pajak pratama bandung utara.

Penelitian sebelumnya dilakukan Zaenuddin (2014) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib

pajak, dan (3) menganalisis pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dan menggunakan data primer berupa respon tertulis yang diberikan kepada subyek penelitian (responden) sebagai tanggapan atas pernyataan tertulis (kuisisioner) yang diajukan oleh peneliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terbukti dari nilai probabilitas signifikansi untuk variabel persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan sebesar 0,001, variabel kualitas pelayanan sebesar 0,045, dan variabel penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 0,010 yang masing-masing lebih kecil dari 0,05.

Penelitian sebelumnya dilakukan Putu Aditya (2015) dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Denpasar tahun 2013 sebanyak 544 wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan

kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama, dan Tahun Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Banyuwangi Zaenuddin (2014)	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu sanksi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan modern	Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya mengenai kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak Putu (2015)	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu mengenai sanksi perpajakan.	Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya mengenai kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak.
3.	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Gede (2016)	Persamaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada kesamaan meneliti mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan.	Perbedaan penulis dengan penelitian sebelumnya mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Penulis 2017

B. Landasan Teori

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Fidel (2010: 4) Mengemukakan bahwa Pajak adalah harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang atas penghasilannya tersebut, maka sebagiannya wajib diberikan rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi.

Siti (2014: 1) Mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sementara itu, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa arti pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan UU dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk

membina pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 5-6) jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya, yaitu :

1) Menurut golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak pertambahan nilai.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak penghasilan
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak penjualan atas barang mewah.

3) Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak pertambahan nilai.

- b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

c. Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011: 1-2) ada dua fungsi pajak yaitu :

1) Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang soasial dan ekonomi.

d. Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Rahayu (2010: 93) Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Salah satu indikator adminsitrase perpajakan yang baik adalah tingkat efisiensi. Efisiensi dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi fiskus pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak lebih kecil dari pada jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan. Dari sisi wajib pajak sistem pemungutan pajak dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa seminimal mungkin.

Fidel (2010: 52) Konsep Modernisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terus-menerus dilakukan mulai dari sarana dan prasarana hingga modernisasi dari petugas pajak itu sendiri.

Hery Purwono (2010: 17) Berdasarkan paradigma berbasis fungsi dalam kerangka good governance tersebut, ruang lingkup modernisasi meliputi tiga hal sebagai berikut :

1) Restrukturisasi Organisasi.

Disini kantor pusat tidak melaksanakan kegiatan operasional sehingga fungsi pengawasan terhadap unit vertikal dan pegawai menjadi lebih fokus.

2) Perbaikan bussines process

Yakni dengan adanya *built-in control system* yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini, termasuk pengembangan manajemen penanganan keluhan, sistem dan prosedur kerja yang sekaligus berfungsi sebagai *internal check* serta penyempurnaan manajemen arsip dan pelaporan.

3) Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia

Dalam hal ini akan dilakukan pemetrn terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui karakteristik dari tiap pegawai.

Fidel (2010: 52) Adapun tugas dan fungsi tersebut antara lain :

- a) Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan dibidang sumber daya manusia.

- b) Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyerderhanaan prosedur administrasi dan ketentuan perpajakan lainnya dan,
- c) Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak dan Administrasi perpajakan.

Hery Purwono (2010: 18) Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat Wajib Pajak secara efektif dan efisien. Keunggulan penerapan sistem modern antara lain :

- (1) Adanya pemisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan.
- (2) Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak lebih efektif karena dilakukan melalui mediator khusus yaitu *Account Representative* (setiap wajib pajak memiliki *Account Representative* khusus).
- (3) Proses pelaksanaan pekerjaan baik untuk pelayanan, pengawasan maupun pemeriksaan menjadi lebih efisien dan mengurangi birokrasi sehingga *cost of compliance* relatif lebih rendah.
- (4) Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif karena berada dalam satu unit dan sumber daya manusia dispecialisasikan pada sektor tertentu.

e. Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi

Pandiangan (2008 : 7) tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu :

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
- 3) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi

2. Sanksi Perpajakan

a. Pengetian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahannya menyeludupkan pajak.

Apabila kembali kepada konsep perpajakan, yang dapat dilihat dari definisi istilah pajak itu sendiri, maka pengenaan sanksi perpajakan adalah sejalan dengan karakteristik bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 7 UU KUP dinyatakan juga bahwa maksud pengenaan sanksi administrasi

adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Ahmad Komara (2012: 120-128) dalam bidang perpajakan, sanksi dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yakni sanksi administrasi yang meliputi sanksi bunga, denda dan kenaikan dan sanksi pidana yang terdiri dari pidana kurungan dan pidana penjara ditambah denda sesuai kondisinya.

1) Sanksi Administrasi

a) Bunga

Sanksi administrasi dalam bentuk bunga dikenakan kepada wajib pajak atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak atau bagian tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi administrasi bunga ditetapkan 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan pelunasan atau pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

b) Denda

Sanksi administrasi denda dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

c) Kenaikan

Sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan terhadap Wajib Pajak karena terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar, tidak atau kurang dipotong, dipungut atau disetorkan dan adanya pengakuan

kompensasi yang tidak benar. Sanksi kenaikan dikenakan dalam bentuk persentasi tertentu dari jumlah pajak yang terutang yang meliputi 50%, 100%, 150%, dan 200% dari jumlah pajak yang terutang.

2) Sanksi Pidana

Dalam kaitannya dengan tindak pidana dibidang perpajakan, maka hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut meliputi hukuman atau pidana penjara dan pidana kurungan penjara yang biasanya juga ditambah dengan denda sesuai dengan kondisi tindak pidana yang dilakukan.

a) Sanksi Pidana Kurungan

Sanksi pidana kurungan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi Wajib Pajak (Wakil, Kuasa, atau Pegawai) Pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan turut serta mengajurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pidana kurungan dapat dikenakan sebagai akibat tindak pidana dibidang perpajakan.

b) Sanksi Pidana Penjara

Seperti halnya sanksi pidan kurungan, pidan penjara dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi Wajib Pajak (Wakil, Kuasa, atau Pegawai) Pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan turut serta menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Pidana

penjara dikenakan sebagai akibat tindak pidana di bidang perpajakan karena kesengajaan, percobaan, atau pengulangan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assesment system* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindara, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan menyatakan wajib pajak yang patuh dilihat dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana.

Fidel (2010: 53) Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - a) Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
 - b) Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak januari sampai november tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
 - c) Surat pemberitahuan masa yang teriambat sebagaimana dimaksud pada butir b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak berikutnya.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualin selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

b. Jenis-Jenis kepatuhan

Ada dua jenis kepatuhan , yaitu :


- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

C. Kerangka Pemikiran

Modernisasi sistem administrasi merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu,keiompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Suatu administrasi perpajakn dikategorikan buruk jika adminstrasi pajak tersebut hanya mampu mengumpulkan pajak dalam jumlah yang besar darimsektor perpajakn yang mudah dipajaki seperti memajaki penghasilan gaji karyawan namun tidak mampu memungut pajak atas sektor lain yang potensi pajaknya besar.

Sanksi perpajakan Sanksi Perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak Kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu

Berdasarkan uraian diatas dan landasan teori, maka disusun suatu model penelitian mengenai penelitian yang dilakukan. Model penelitian tersebut adalah sebagai berikut :



Sumber : Penulis, 2017

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak sebagai objek utama dan juga sebagai variabel dependen penelitian dan variabel lainnya sebagai variabel independen yaitu modernisasi sistem adminitrasi dan sanksi perpajakan.

D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, konsep serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan. Maka hipotesis yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Modernisasi Sistem Adminisrasi tidak signifikan memengaruhi

Kepatuhan Wajib Pajak.

H₀ : Sanksi Perpajakan signifikan memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:53-55) Jenis-jenis metode penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif/Hubungan

Penelitian asosiatif adalah suatu pernyataan penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian asosiatif dimana adanya pengaruh dari variabel terhadap variabel lain. Dalam konteks penelitian ini, sebagai variabel bebasnya adalah Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan sedangkan variabel terikatnya Kepatuhan Wajib Pajak .

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.59 Plaju 14 Ulu Palembang 30264 Telepon (0711) 513391 – 513394, Faksimili (0711) 513392.

C. Operasional Variabel

Tabel III.i
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)	Modernisasi Sistem Administrasi merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.	a. Restruktur organisasi b. Perbaikan business process c. Sistem manajemen sumber daya manusia	Skala Interval
Sanksi Perpajakan (X_2)	Sanksi Perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.	a. Sanksi Administrasi b. Sanksi Pidana	Skala Interval
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu	a. Kepatuhan Formal b. Kepatuhan Material	Skala Interval

Sumber : Penulis 2017

D. Populasi dan Sampel

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015: 101), populasi menunjukkan seluruh kelompok orang kejadian atau sesuatu yang menjadi ketertarikan peneliti

untuk diinvestigasi. Sampel adalah bagian dari populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi.

Populasi penelitian ini adalah seluruh jumlah wajib pajak yang terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Palembang sejumlah 51.856 wajib pajak. Jumlah sampel yang digunakan menggunakan teknik selvin dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Wajib Pajak yang Terdaftar Tahun 2015 tercatat sebanyak 51.856 Wajib Pajak oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan persen kelonggaran sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{51.856}{1 + 51.856 (10\%)^2}$$

$$n = 99.80 \text{ pembulatan } 100$$

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak sedangkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Penulis mengambil populasi dan sampel

wajib pajak karena yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

E. Data yang Diperlukan

Menurut Sugiyono(2012: 404-425) jenis data yang diperlukan berdasarkan cara memperolehnya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner dan data sekunder berupa gambaran umum dan struktur organisasi.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 403-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Wawancara dan Kuesioner dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan yang bersumber dari berbagai indikator yang dikembangkan dari setiap variabel penelitian kepada Wajib Pajak Di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2010: 13-14) Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai sudut pandang, penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi dan dibantu oleh *Statistic Program For Special Science* (SPSS) yang berupa penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

Menurut Sugiyono (2010: 132-136) berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian, yaitu :

- a. Skala *Likert*
- b. Skala Gutman
- c. *Rating Scale*

d. *Semantik Deferential*

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur. Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Pada skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban pada skala *likert* dapat berupa kata-kata antara lain :

Sangat Setuju	= SS	= 5
Setuju	= S	= 4
Ragu-Ragu	= RR	= 3
Tidak Setuju	= TS	= 2
Sangat Tidak Setuju	= STS	= 1

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang berbentuk ordinal dinaikkan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala dari ordinal menjadi interval digunakan software (program) MSI (*Miscrosoft Successif Interval*)

1. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk menyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t dan uji f) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science*(SPSS). Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat OLS (*Ordinary Least Square*) maka terlebih dahulu harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas dan asumsi klasik.

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2010: 172-173) Validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid, jadi instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Menurut Sugiyono (2010: 455) Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berubah” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jika validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel, maka butir pernyataan tersebut valid.
- 2) Jika nilai r hitung negative dan r hitung $<$ r tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak valid.
- 3) r hitung dapat dilihat pada kolom *corrected item total correlation*

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan *positivistic* (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua data atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila di pecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Menurut Sugiyono (2010: 456) Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukur yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda

Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *software SPSS*. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reabilitas untuk alternative jawaban lebih dari dua. Secara umum instrument dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Menurut Sugiyono (2010:456) dasar pengambilan keputusan uji reabilitas sebagai berikut :

- 1) *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ _ *Cronbach's Alpha acceptable (construct reliable)*
- 2) *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ _ *cronbach's Alphapoor acceptable (construct unreliABLE).*

c. Uji Asumsi Klasik

Sebelum data diuji perlu diketahui data melanggar asumsi dasar seperti mulikoearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Para-meter yang telah diestimasi dengan salah satu metode di atas kemudian akan diuji secara statistik untuk melihat hipotesis dapat diterima atau ditolak. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafis (*normal P-P plot*) dan analisis statistik (*One Sample Kolmogorow-Smirnow Test*). Dalam melakukan

pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorow-Smirnow Test*. Menurut Dwi Priyatno (2013: 74) dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu :

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Menurut Dwi Priyatno (2013: 59) Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Menurut Dwi Priyatno (2013: 59) dasar pengambilan keputusan untuk pengujian multikolonieritas dengan *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF) pada tabel *Coefficients* yaitu:

- a) Jika nilai *tolerance* $> 0,1$ dan VIF < 10 maka tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- b) Jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan VIF > 10 maka ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3) Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel sendiri Menurut Imam (2011: 111) Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (DW). Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian autokorelasi dengan melihat *Durbin* yaitu:

- a) Jika $d_u < DW < 4-d_u$ berarti tidak ada masalah autokorelasi.
- b) Jika $d_u \leq DW \leq d_u$ atau $4-d_u \geq DW \geq 4-d_l$ maka tidak ada kesimpulan yang dapat diambil.
- c) Jika $DW < d_l$ maka terjadi autokorelasi positif.
- d) Jika $DW > 4-d_l$ maka terjadi autokorelasi negatif

4) Heteroskedastisitas

Menurut Dwi Priyatno (2013: 60) Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut heteroskedastisitas, model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots*. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plot*. Dwi Priyatno (2013: 61) dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot* yaitu Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

d. Analisis Regresi: Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2012: 277) Regresi Linier Berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variable dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi linear berganda dimana variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dihubungkan/dijelaskan lebih dari satu variabel, mungkin dua, tiga, dan seterusnya variabel bebasnya, sistem modernisasi sistem administrasi (X_1) dan Sanksi perpajakan (X_2) namun masih menunjukkan diagram hubungan linier. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel modernisasi sistem administrasi (X_1) dan Sanksi perpajakan (X_2) dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan menggunakan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Bilangan konstanta

b_1b_2 = Bilangan koefisien regresi

X_1 = Modernisasi sistem administrasi

X_2 = Sanksi perpajakan

e = Error Term

e. Koefisien Determinasi (*Adjust R Square*)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjust R Square*. Hasil dari *Adjust R Square* dapat dilihat pada output *model summary*.

1) Uji Hipotesis

a) Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji regresi secara simultan untuk menguji pengaruh X secara bersama-sama terhadap Y. Langkah-langkah uji F sebagai berikut :

(1) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

(2) Menentukan Taraf Nyata

Taraf nyata yang digunakan (α) = 5% (0,05) atau 1% (0,01) Nilai F_{tabel} memiliki derajat bebas (db) $V_1 = m - 1$; $V_2 = n - m$: $F_{\alpha; (V_1)$

(V_2)

(3) Menentukan Kriteria Pengujian

H_0 : diterima (H_a ditolak) apabila $F_o \leq F_{tabel}$

H_0 : ditolak (H_a diterima) apabila $F_o > F_{tabel}$

- (4) Menentukan nilai uji statistik
- (5) Membuat Kesimpulan

b) Uji Hipotesis secara Parsial/individu (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individu merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi sederhana dengan hanya satu B (B_1 atau B_2) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individu yaitu :

- (1) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

- (2) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, taraf nyata (α) berarti nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

- (3) H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, H_a diterima apabila t dihitung $<$ t tabel. Berdasarkan probabilitas H_0 ditolak jika P value $<$ 5% , H_0 diterima jika P value $>$ 5%.
- (4) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel
atau H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Seberang Ulu Palembang

Pada awalnya KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bernama KPP Palembang Selatan yang kemudian berganti nama menjadi KPP Palembang seberang ulu dan terakhir dengan peraturan menteri keuangan nomor 123/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 62/PMK/01/2009 KPP Pratama Palembang seberang Ulu didirikan yang secara resmi mulai beroperasi tanggal 09 September 2008 berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-159/PJ/2008.

Sebagaimana salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami perubahan struktur organisasi yang menggabungkan fungsi pelayan KPP , yaitu fungsi pelayanan pajak bumi dan bangunan dari KP PBB dan fungsi pemeriksaan dan penyidikan dari KARIKPA ke kantor pelayanan satu atap yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

KPP Pratama Seberang Ulu beralamat di Jalan Ahmad Yani No.59 Palembang dan bertanggung jawab secara langsung kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung.

KPP Pratama Seberang Ulu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi seorang Sub Bagian Umum, Delapan Orang kepala seksi dan satu kelompok jabatan fungsional pemeriksa pajak. Masing-masing kepala tersebut membawahi beberapa orang pelaksana.

Setiap seksi memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam organisasi :

- a. Seksi Pelayanan yang merupakan ujung tombak dari KPP Pratama Palembang Seberang Ulu bertugas melayani wajib pajak dalam hal pelaporan dan pendaftaran NPWP dan PBB.
- b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi merupakan ujung tombak dalam memberikan konsultasi dan pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak serta melakukan pengawasan kewajiban perpajakan.
- c. Seksi penagihan menjalankan fungsi penagihan atau tunggakan dan denda perpajakan dari wajib pajak yang tidak patuh.
- d. Seksi pemeriksaan dan kelompok fungsional menjalankan tugas pemeriksaan atas wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Seksi pengolahan dan informasi bertugas memberikan dukungan data dan teknologi informasi bagi para pegawai.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Seberang Ulu Palembang

- a. Visi

Menjadi Institusi pemerintahan penghimpun pajak negara terbaik di wilayah asia tenggara.

b. Misi

Menyelenggarakan Fungsi Administrasi Perpajakan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran Karakteristik Responden

Pada penelitian ini penulis mengklasifikasikan responden 3 (tiga) karakter, yaitu jenis kelamin, usia dan pekerjaan sebagai gambaran umum yang memiliki responden di kantor pajak seberang ulu Palembang yang akan diuraikan pada tabulasi sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel IV.1
Karakterisiti Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Perempuan	38	38%
2.	Laki-laki	62	62 %
Total		100	100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.1 Wajib Pajak yang merupakan responden sebanyak 38% perempuan dan 62% laki-laki.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel IV.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20 – 30	51	51%
2.	30 – 50	35	35%
3.	50 – 80	14	14%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.2 diatas menunjukkan sebanyak 51 responden yang berusia 20-30 tahun, sebanyak 35 responden berusia 30-50 dan sebanyak 14 berusia 50-80.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	PNS	25	25 %
2.	Karyawan Swasta	37	37 %
3.	BUMN	14	14 %
4.	Lainnya	24	24 %
Total		100	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.3 sebanyak 25 wajib pajak PNS , sebanyak 37 wajib pajak Karyawan swasta, sebanyak 14 wajib pajak BUMN, sebanyak 24 wajib pajak lainnya.

2. Pengolahan Data

Penelitian ini berdasarkan pada transformasi terhadap data penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Kuesioner ini telah dibagikan kepada sebagian wajib pajak pada KPP Pratama Seberang Ulu. Dari 100 kuesioner yang dibagikan peneliti dan

layak dijadikan sumber data untuk melakukan analisis dalam penelitian ini.

Kuesioner yang dibagikan kepada responden terdiri dari 3 (tiga) variabel dengan 2 (dua) variabel X (bebas) yaitu Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan serta 1 (satu) variabel Y (terikat) yaitu variabel kepatuhan wajib pajak. Butir pernyataan pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) terdiri dari 11 (sebelas) pertanyaan yang terbagi atas 3 (tiga) indikator, indikator Restruktur Organisasi terdiri dari (tiga) pertanyaan, indikator Perbaikan bussines process terdiri dari 5 (lima) pertanyaan dan indikator Penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan. Variabel Sanksi Perpajakan (X_2) terdiri dari 8 (delapan) pertanyaan yang terbagi atas 2 (dua) indikator, indikator Sanksi Administrasi terdiri dari 5 (lima) pertanyaan, indikator Sanksi Pidana terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 6 (enam) pertanyaan yang terbagi atas 2 (dua) indikator, indikator Kepatuhan formal dan Kepatuhan Material. Tujuan diberikannya pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Data yang sudah diberikan skor kemudian disusun kedalam tabulasi yang memudahkan peneliti dalam berbagai analisis pada penelitian ini, dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan. Skor atas jawaban dari responden kemudian dijumlahkan berdasarkan variabel untuk

masing-masing responden Rekapitulasi data mengenai jawaban responden tentang pengaruh sistem administrasi perpajakan (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4
Hasil Total Jawaban Responden

Responden	Data Ordinal			Data Interval		
	X1	X2	Y	X1	X2	Y
1	42	35	24	32,714	27,576	19,599
2	53	36	30	46,871	30,199	26,908
3	51	38	26	43,895	31,976	21,378
4	44	32	24	34,377	23,169	18,442
5	48	38	26	40,093	31,977	21,478
6	45	29	25	36,708	21,444	20,528
7	52	39	28	45,360	33,485	24,245
8	46	35	28	37,192	27,576	23,866
9	47	33	24	38,679	24,678	18,442
10	37	30	27	28,951	20,399	22,371
11	44	37	26	34,377	30,519	21,173
12	45	40	27	37,011	34,923	22,713
13	40	35	27	31,037	27,576	22,980
14	40	35	24	31,037	27,576	19,599
15	42	39	24	34,198	33,485	19,774
16	44	39	28	36,265	33,481	23,866
17	47	35	28	39,473	27,509	23,866
18	44	37	24	35,034	30,460	18,442
19	46	36	29	37,076	28,999	25,300
20	51	32	24	45,784	23,169	18,442
21	47	33	29	40,441	24,610	25,300
22	43	36	24	34,693	29,086	18,442
23	44	37	26	36,420	30,467	21,378
24	42	33	25	33,536	24,543	19,876
25	41	36	28	32,324	28,999	23,866
26	44	36	28	35,939	28,931	23,866
27	44	33	28	35,219	24,543	23,866
28	49	34	27	40,963	25,980	22,652
29	45	34	29	36,465	26,135	25,300
30	48	33	24	40,040	24,685	18,442
31	43	32	24	34,521	23,169	18,442
32	42	34	26	33,296	26,135	21,210

33	43	32	27	35,230	23,169	22,980
34	53	40	29	46,921	34,923	25,481
35	48	39	26	41,261	33,549	21,378
36	46	34	26	39,143	26,135	21,210
37	45	36	29	37,468	29,005	25,300
38	44	32	29	36,106	23,169	25,300
39	46	36	28	38,658	29,086	23,798
40	45	34	25	37,155	26,116	19,944
41	46	32	25	38,569	23,169	19,708
42	48	34	30	39,468	26,048	26,908
43	44	35	26	35,047	27,576	21,303
44	51	35	28	44,148	27,576	23,866
45	49	32	24	40,812	23,169	18,442
46	52	32	27	45,268	23,169	22,532
47	45	35	25	35,799	27,509	19,876
48	50	39	26	42,353	33,549	21,484
49	48	40	25	39,716	34,923	19,876
50	46	40	26	38,347	34,923	21,378
51	32	27	21	25,066	16,222	16,912
52	30	28	22	22,160	17,444	18,139
53	37	25	15	29,279	20,016	13,252
54	47	29	20	38,232	19,137	14,573
55	36	30	21	27,260	20,749	16,705
56	36	31	19	27,446	22,088	13,769
57	31	31	20	26,284	22,377	15,491
58	31	31	15	26,284	22,377	11,448
59	30	27	20	23,740	19,341	14,957
60	40	33	23	31,240	24,606	17,887
61	31	32	27	23,876	23,606	22,362
62	44	34	25	36,079	27,617	19,982
63	51	37	26	43,598	30,467	21,952
64	50	38	28	42,249	31,976	23,872
65	46	37	22	37,680	32,021	16,849
66	50	40	30	43,597	34,923	26,908
67	43	30	25	34,469	20,727	20,542
68	46	36	24	37,477	29,086	20,304
69	41	36	28	32,669	29,093	23,979
70	44	37	27	35,934	30,460	22,912
71	44	34	25	35,751	26,194	20,051
72	49	35	26	40,976	27,644	21,135
73	46	34	26	39,006	26,135	21,484
74	46	34	26	36,941	26,194	21,210
75	45	37	26	37,683	30,523	21,484
76	46	34	25	36,820	26,116	20,051
77	50	32	24	42,564	23,169	18,442

78	47	36	25	40,437	28,950	20,051
79	48	32	25	41,924	23,169	19,944
80	47	32	28	38,045	23,169	23,866
81	48	35	27	40,028	27,525	22,912
82	42	34	24	33,480	26,126	18,466
83	48	33	24	40,941	24,606	18,442
84	48	32	28	39,604	23,169	24,252
85	45	35	25	35,854	27,576	20,257
86	36	36	26	29,140	29,014	21,210
87	37	37	27	29,716	30,460	23,121
88	47	34	26	39,654	26,276	21,150
89	38	32	23	30,371	23,169	17,492
90	37	37	27	29,716	30,460	23,121
91	38	31	26	29,320	21,588	21,687
92	44	32	25	34,377	23,169	19,671
93	36	31	25	27,868	22,769	20,428
94	41	34	24	31,833	26,287	20,333
95	44	32	23	34,377	23,169	17,492
96	38	34	24	28,634	26,287	20,333
97	35	37	26	28,288	30,460	21,687
98	44	32	23	34,377	23,169	17,492
99	44	32	23	34,377	23,169	17,492
100	47	39	28	38,738	33,549	24,252

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Untuk melihat hasil jawaban responden dari hasil tabulasi yang lebih rinci dapat dilihat dilampiran, karena syarat untuk melakukan analisis regresi, data harus interval. Maka data ordinal tersebut diubah menjadi data interval dengan menggunakan program (*software*) MSI (*Miscrosoft Successive Interval*).

Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dinilai dengan menggunakan tabulasi dan kuesioner yang diterima sebanyak 100 responden, yaitu sebagai berikut :

a. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil uji statistik deskriptif akan diuraikan pada bagian ini. Variabel dalam penelitian ini 2 (dua) variabel X (bebas) yaitu variabel Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan serta 1 (satu) variabel Y (terikat) yaitu variabel kepatuhan wajib pajak. Variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X_1) terdiri dari atas 11 (sebelas) pertanyaan, variabel Sanksi Perpajakan (X_2) terdiri atas 8 (delapan) pertanyaan, variabel kepatuhan wajib pajak (Y) terdiri atas 6 (enam) pertanyaan.

1) Variabel Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)

a) Restruktur Organisasi

Tabel IV.5
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel
Sistem Administrasi Perpajakan

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Tidak Setuju	4	4 %	1	1 %	-	-
Tidak Setuju	13	13 %	13	13 %	1	1 %
Ragu-ragu	15	15 %	13	13 %	9	9 %
Setuju	46	46 %	46	46 %	52	52 %
Sangat Setuju	22	22 %	27	27 %	38	38 %
Total	100	100 %	100	100 %	100	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.5 pernyataan pertama dengan indikator Restruktur Organisasi, yaitu : adanya penyederhanaan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemeriksaan sebanyak 46 atau 46% responden menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena prosedur yang

diterapkan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sebanyak 22 atau 22% responden menjawab sangat setuju, alasan responden menjawab sangat setuju karena prosedur yang diterapkan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pernyataan kedua pada tabel IV.5 dengan indikator Restruktur Organisasi, yaitu : adanya pembagian kegiatan kerja anggota organisasi. Sebanyak 46 atau 46% responden menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena agar setiap unit organisasi bisa melaksanakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sebanyak 13 atau 13% responden menjawab tidak setuju, alasan responden menjawab karena wajib pajak tidak setuju jika ada pegawai yang merangkap pekerjaan tersebut.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.5 dengan indikator Restruktur Organisasi, yaitu : setiap kegiatan kerja dilakukan oleh yang berwenang. Sebanyak 52 atau 52% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena seharusnya setiap unit yang bekerja dilakukan oleh yang berwenang. Sebanyak 9 atau 9% responden yang menjawab ragu-ragu, alasan responden menjawab ragu-ragu karena responden tidak setuju seharusnya setiap unit yang bekerja dilakukan oleh yang berwenang.

Dari ketiga pernyataan dengan indikator Restruktur organisasi maka dapat disimpulkan 48 atau 48% responden menjawab setuju. Alasan responden menjawab setuju karena sudah menjadi bagian dari modernisasi sistem administrasi memberikan penyederhanaan prosedur, pembagian kegiatan kerja anggota organisasi dan setiap kegiatan dilakukan oleh yang

berwenang sehingga setiap fungsi organisasi menjadi fokus terhadap bidang masing-masing.

b) Perbaikan Bussines Process

Tabel IV.6
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sistem Administrasi
Perpajakan

Keterangan	P1		P2		P3		P4		P5	
	Σ	%								
Sangat Tidak Setuju	9	9 %	3	3 %	-	-	2	2 %	-	-
Tidak Setuju	24	24 %	2	2 %	1	1 %	6	6 %	6	6 %
Ragu-ragu	19	10 %	7	7 %	5	6 %	12	12 %	6	6 %
Setuju	33	33 %	66	66 %	60	60 %	55	55 %	58	58 %
Sangat Setuju	24	24 %	22	22 %	33	33 %	25	25 %	30	30 %
Total	100	100 %								

Sumber : Data Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.6 pernyataan pertama dengan indikator Perbaikan Bussines Process, yaitu : setuju adanya penyederhanaan prosedur untuk mengisi formulir SPT/SSP dalam pelaporan pajak. Sebanyak 33 atau 33% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena untuk memudahkan dalam pengisian SPT. Sebanyak 24 atau 24% responden yang menjawab tidak setuju, alasan responden menjawab tidak setuju karena responden tidak ingin adanya prosedur yang tidak dipahami sehingga menghambat dalam pengisian SPT.

Pernyataan kedua pada tabel IV.6 dengan indikator Perbaikan Bussines Process, yaitu : Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet. Sebanyak 66 atau 66% responden yang menjawab

setuju, alasan responden menjawab setuju mempermudah dalam mengakses berbagai informasi tentang perpajakan.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.6 dengan indikator Perbaikan Bussines Process, yaitu : Adanya peningkatan dalam fasilitas Pelayanan. Sebanyak 60 atau 60% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena responden menikmati fasilitas yang telah disediakan di KPP Pratama. Sebanyak 1 atau 1% responden yang menjawab tidak setuju, alasan responden menjawab tidak setuju karena responden harus bisa melihat dan merasakan fasilitas yang disediakan secara transparansi.

Pernyataan keempat pada tabel IV.6 dengan indikator Perbaikan Bussines Process, yaitu : Sebagai wajib pajak harus menyampaikan keluhan terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Sebanyak 55 atau 55% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena setiap keluhan harus disampaikan sehingga KPP tahu apa saja yang dikeluhkan wajib pajak. Sebanyak 2 atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju, alasan responden menjawab sangat tidak setuju karena setiap keluhan harus disampaikan sehingga KPP tahu apa saja yang dikeluhkan wajib pajak.

Pernyataan kelima pada tabel IV.6 dengan indikator Perbaikan Bussines Process, yaitu : Selalu memberikan informasi yang terkini melalui sistem yang telah ditentukan. Sebanyak 58 atau 58% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena segala informasi

tentang perpajakan wajib pajak harus mengetahui informasi terkini. Sebanyak 6 atau 6% responden menjawab tidak setuju karena jika wajib pajak tidak diberi informasi maka wajib pajak tidak mengetahui informasi apa yang terbaru tentang cara pembayaran.

Dari kelima pernyataan diatas dengan indikator Perbaikan Bussines Process, maka dapat disimpulkan sebanyak 54 atau 54% Responden menjawab setuju karena sudah merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi memberikan penyederhanaan prosedur mengisi formulir SPT, peraturan perpajakan diakses lebih cepat melalui internet, peningkatan fasilitas, menyampaikan keluhan dan memberikan informasi melalui sistem sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak baik dari segi kualitas maupun waktu.

c) Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Tabel IV.7
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sistem Administrasi
Perpajakan

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-
Tidak Setuju	9	9 %	2	2 %	1	1 %
Ragu-ragu	6	6 %	7	7 %	7	7 %
Setuju	61	61 %	57	57 %	65	65 %
Sangat Setuju	24	24 %	34	34 %	27	27 %
Total	100	100 %	100	100 %	100	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.7 pernyataan pertama dengan indikator Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu :

Melakukan pelatihan kepada pegawai pajak agar dapat meningkatkan kinerjanya. Sebanyak 61 atau 61% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena setiap pegawai pajak harus melakukan pelatihan atas bidang-bidang yang ditugaskan. Sebanyak 7 atau 7% responden yang menjawab ragu-ragu, alasan responden menjawab ragu-ragu karena responden masih binggung apakah setiap pegawai pajak semuanya bisa memahami setiap bidangnya.

Pernyataan kedua dengan indikator Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu : Memberikan tata cara kode etik pegawai. Sebanyak 57 atau 57% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena setiap pegawai pajak harus memahami dan melaksanakan sesuai dengan kode etik pegawai pajak.

Pernyataan ketiga dengan indikator Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu : pegawai yang memiliki kinerja yang tidak baik agar mendapatkan punishment (sanksi). Sebanyak 65 atau 65% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena banyak pegawai yang tidak memiliki kinerja yang baik.

Dari ketiga pernyataan tersebut dengan indikator penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia maka dapat disimpulkan sebanyak 61 atau 61% responden menjawab setuju. Alasan responden menjawab setuju karena sudah merupakan bagian dari modernisasi sistem administrasi dalam penyempurnaan SDM memberikan pelatihan kepada pegawai pajak,

memberikan tata cara kode etik pegawai, dan memberikan sanksi kepada pegawai pajak yang memiliki kinerja tidak baik sehingga SDM dalam Kantor pelayanan pajak akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan 3 (tiga) indikator dari modernisasi sistem administrasi yaitu restruktur organisasi, perbaikan bussines proses dan penyempurnaan SDM menunjukkan 55% modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam keadaan baik.

2) Variabel Sanksi Perpajakan (X₂)

a) Sanksi Administrasi

Tabel IV.8
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan

Keterangan	P1		P2		P3		P4		P5	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Tidak Setuju	-	-	1	1 %	-	-	1	1 %	2	2 %
Tidak Setuju	1	1 %	1	1 %			3	3 %	3	3 %
Ragu-ragu	4	4 %	10	10 %	3	3 %	10	10 %	-	-
Setuju	61	61 %	52	52 %	51	51 %	62	62 %	61	61 %
Sangat Setuju	34	34 %	36	36 %	46	46 %	24	24 %	34	34 %
Total	100	100 %								

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.8 pernyataan pertama dengan indikator Sanksi Admnistrasi, yaitu : tidak pernah dijatuhkan sanksi administrasi dibidang perpajakan. Sebanyak 61 atau 61% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju yaitu responden merasa tidak pernah dijatuhkan

sanksi tersebut. Sebanyak 1 atau 1% responden yang menjawab tidak setuju alasan karena responden pernah dijatuhkan sanksi administrasi.

Pernyataan kedua pada tabel IV.8 dengan indikator Sanksi Administrasi, yaitu : tidak pernah dijatuhkan sanksi bunga. Sebanyak 52 atau 52% responden menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju yaitu responden merasa tidak pernah dijatuhkan sanksi tersebut.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.8 dengan indikator Sanksi Administrasi yaitu : tidak pernah melakukan suatu tindakan pelanggaran. Sebanyak 51 atau 51% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena responden tidak pernah melakukan tindakan yang ada. Sebanyak 3 atau 3% responden yang menjawab ragu-ragu alasan karena responden masih ragu untuk mengatakan iya atau tidak karena mereka belum memahami tindakan apa saja yang dilanggar.

Pernyataan keempat pada tabel IV.8 dengan indikator Sanksi Administrasi, yaitu : setuju adanya setiap sanksi jika wajib pajak tidak melaporkan SPT. Sebanyak 62 atau 62% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena wajib pajak harus menerima sanksi-sanksi yang telah ditetapkan jika tidak melaporkan SPT.

Pernyataan kelima pada tabel IV.8 dengan indikator Sanksi Administrasi yaitu : tidak pernah dijatuhkan sanksi karena kelalaian saya. Sebanyak 61 atau 61% responden yang menjawab setuju, alasan responden

menjawab setuju karena responden tidak pernah dijatuhkan sanksi karena kelalaian.

Dari kelima pernyataan tersebut dengan indikator sanksi administasi maka dapat disimpulkan sebanyak 57 atau 57% responden menjawab setuju. Alasan responden menjawab setuju karena sudah menjadi tugas KPP dalam memberikan penegasan dalam memberikan sanksi perpajakan yaitu, akan dijatuhkan sanksi bunga, melakukan tindakan pelanggaran, dan akan dijatuhkan sanksi karena kelalaian wajib pajak sehingga wajib pajak akan patuh dalam melaporkan SPT.

b) Sanksi Pidana

Tabel IV.9
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Sanksi Perpajakan

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-
Tidak Setuju	-	-	-	-	-	-
Ragu-ragu	6	6 %	6	6 %	5	5 %
Setuju	64	64 %	48	48 %	47	47 %
Sangat Setuju	30	30 %	46	46 %	48	48 %
Total	100	100 %	100	100 %	100	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.9 pernyataan pertama dengan indikator Sanksi Pidana, yaitu : tidak pernah dijatuhkan sanksi pidana dibidang perpajakan. Sebanyak 64 atau 64% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena responden tidak pernah dijatuhkan sanksi tersebut.

Pernyataan kedua pada tabel IV.9 dengan indikator Sanksi Pidana, Yaitu : setuju jika saya melakukan kelalaian atau kesalahan dalam perpajakan saya mendapat sanksi kurungan. Sebanyak 48 atau 48% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena responden harus menanggung risiko apa yang mereka lalaikan.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.9 dengan indikator Sanksi Pidana, yaitu : setuju jika saya melakukan kelalaian atau kesalahan dalam perpajakan saya mendapat sanksi pidana penjara. Sebanyak 48 atau 48% responden menjawab sangat setuju, alasan responden menjawab sangat setuju karena responden harus menanggung risiko apa yang mereka lalaikan.

Dari pernyataan diatas dengan indikator Sanksi Pidana maka dapat disimpulkan sebanyak 53 atau 53% responden menjawab setuju. Alasan responden menjawab setuju karena sudah menjadi tugas KPP memberikan sanksi pidana kepada wajib pajak yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam perpajakan dan mendapat sanksi pidana penjara dan sanksi pidana kurungan sehingga wajib pajak akan menerima setiap sanksi yang telah berlaku dilingkungan Direktorat jenderal pajak yang melakukan kelalaian.

Berdasarkan 2 (dua) indikator dari kepatuhan Sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana , menunjukkan 55% sanksi tersebut dilakukan dalam keadaan baik.

3) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

a) Kepatuhan Formal

Tabel IV.10
Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Tidak Setuju	-	-	1	1 %	1	1 %
Tidak Setuju	1	1 %	1	1 %	7	7 %
Ragu-ragu	2	2 %	6	6 %	18	18 %
Setuju	71	71 %	53	53 %	46	46 %
Sangat Setuju	26	26 %	39	39 %	28	28 %
Total	100	100 %	100	100 %	100	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.10 pernyataan pertama dengan indikator kepatuhan formal, yaitu : warga negara yang baik saya harus menjalankan kewajiban dan hak saya sebagai wajib pajak. Sebanyak 71 atau 71% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena wajib pajak yang membayar merupakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang melapor. Sebanyak 1 atau 1% responden yang menjawab tidak setuju, alasan responden menjawab tidak setuju karena wajib pajak tidak menjalankan sesuai kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pernyataan kedua pada tabel IV.10 dengan indikator kepatuhan formal, yaitu : Wajib Pajak saya harus menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) baik masa/Tahunan tepat waktu. Sebanyak 53 atau 53% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju wajib pajak selalu menyampaikan SPT tepat waktu. Sebanyak 1 atau 1% responden menjawab

sangat tidak setuju, alasan karena responden menjawab sangat tidak setuju karena wajib pajak selalu menyampaikan SPT tidak tepat waktu.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.10 dengan indikator kepatuhan formal, yaitu, : wajib pajak yang patuh seharusnya tidak memiliki tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran. Sebanyak 46 atau 46% responden menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan wajib melaporkan SPT. Sebanyak 7 atau 7% responden menjawab tidak setuju, alasan responden menjawab tidak setuju karena wajib telah menyetujui apa yang telah disepakati sebelumnya.

Dari ketiga pernyataan tersebut dengan indikator kepatuhan formal, maka dapat disimpulkan sebanyak 57 atau 57% responden menjawab setuju karena sudah merupakan kewajiban bagi wajib pajak, menyampaikan SPT, dan tidak memiliki tunggakan pajak Sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

b) Kepatuhan Material

Tabel IV.11

Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	P1		P2		P3	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Sangat Tidak Setuju	-	-	-	-	2	2 %
Tidak Setuju	9	9 %	1	1 %		
Ragu-ragu	9	9 %	2	2 %	5	5 %
Setuju	43	43 %	39	39 %	51	51 %
Sangat Setuju	39	39 %	58	58 %	42	42 %
Total	100	100 %	100	100 %	100	100 %

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.11 pernyataan pertama dengan indikator kepatuhan material, yaitu : wajib pajak yang baik saya seharusnya tidak pernah dijatuhi sanksi perpajakan. Sebanyak 43 atau 43% responden yang menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena sebagai wajib pajak yang patuh harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak pernah dijatuhkan sanksi perpajakan. Sebanyak 9 atau 9% responden menjawab tidak setuju, alasan responden menjawab tidak setuju karena wajib pajak pernah melanggar sanksi perpajakan.

Pernyataan kedua pada tabel IV.11 dengan indikator kepatuhan material, yaitu : Saya harus membayar jumlah pajak yang terhutang dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebanyak 58 atau 58% responden menjawab sangat setuju, alasan responden menjawab karena sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang sesuai pajak yang terhutang. Sebanyak 1 atau 1% responden menjawab tidak setuju, alasan responden menjawab tidak setuju wajib pajak membayar tidak sesuai pajak yang terhutang.

Pernyataan ketiga pada tabel IV.11 dengan indikator kepatuhan material, yaitu : Saya bersedia menerima sanksi jika tidak atau terlambat membayar pajak. Sebanyak 51 atau 51% responden menjawab setuju, alasan responden menjawab setuju karena wajib pajak tidak pernah terlambat dalam membayar pajak.

Dari pernyataan diatas dengan indikator kepatuhan material, maka dapat disimpulkan sebanyak 51 atau 51% responden menjawab setuju. Alasan responden menjawab setuju karena wajib pajak harus membayar pajak yang terhutang dan bersedia menerima sanksi jika tidak atau terlambat membayar pajak.

Berdasarkan 2 (dua) indikator dari kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, menunjukkan 54% kepatuhan wajib pajak dalam keadaan baik.

b. Pengujian Data

1) Uji Validitas

Nilai r_{tabel} untuk sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden dengan tingkat signifikan sebesar 5% adalah 0,196. Jika r_{hitung} lebih dari 0,196 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan *SPSS for window* versi 21 dan diperoleh hasil sebagai berikut :

a) Sistem Administrasi Perpajakan (X_1)

Hasil pengujian validitas dari pernyataan pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.12
Hasil Pengujian Validitas Variabel Sistem Administrasi
Perpajakan (X_1)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,821	0,196	Valid
2	0,588	0,196	Valid
3	0,414	0,196	Valid
4	0,409	0,196	Valid

5	0,727	0,196	Valid
6	0,357	0,196	Valid
7	0,776	0,196	Valid
8	0,740	0,196	Valid
9	0,701	0,196	Valid
10	0,274	0,196	Valid
11	0,240	0,196	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 11 (sebelas) pernyataan pada variabel Sistem Administrasi Perpajakan semuanya dinyatakan valid.

b) Sanksi Perpajakan (X_2)

Hasil pengujian validitas dari pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.13

Hasil Pengujian Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_2)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,547	0,196	Valid
2	0,612	0,196	Valid
3	0,632	0,196	Valid
4	0,682	0,196	Valid
5	0,498	0,196	Valid
6	0,535	0,196	Valid
7	0,624	0,196	Valid
8	0,699	0,196	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) pernyataan pada variabel Sanksi Perpajakan semuanya dinyatakan valid.

c) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil pengujian validitas dari pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

Tabel IV.14
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,276	0,196	Valid
2	0,605	0,196	Valid
3	0,832	0,196	Valid
4	0,801	0,196	Valid
5	0,351	0,196	Valid
6	0,626	0,196	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan hasil pengujian data validitas yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak semuanya dinyatakan valid.

Dilihat dari hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan dalam variabel (X_1, X_2 dan Y), didapat bahwa semua yang valid, variabel X_1 memiliki 11 pertanyaan yang valid, variabel X_2 memiliki 8 pertanyaan yang valid dan variabel Y memiliki 6 pertanyaan yang valid.

2) Uji Reliabilitas

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dilihat pada tabel IV.15 sebagai berikut :

Tabel IV.15
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Standar <i>Cronbac's Alpha</i>	Keterangan
X ₁	0,770	0,6	Reliabel
X ₂	0,743	0,6	Reliabel
Y	0,662	0,6	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.15 menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas untuk variabel Sistem administrasi perpajakan (X₁), Sanksi Perpajakan (X₂) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6. Berarti semua butir-butir pernyataan dalam variabel tersebut dapat digunakan lebih dari satu kali dengan alat pengukuran yang sama.


3) Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data harus diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik terbebas dari ketidaknormalan regresi, autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas.

a) Uji Normalitas

Indikasi gejala multikoliniritas dapat dilihat dari nilai R Square (R²) normalitas dengan P-P plot dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 Hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar IV.1 berikut ini :

Gambar IV.1
Hasil Output SPSS
Uji Normalitas (normal P-P plot)



Sumber : *Data Primer Diolah*, 2017

Berdasarkan gambar IV.1 diatas menunjukkan bahwa grafik normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar jauh dari garis lurus) dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut normal. Jadi model regresi ini layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Multikolinieritas

uji multikolinieritas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil berikut :

Tabel IV.16
Hasil Pengujian Multikoliniritas

Coefficients^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Modernisasi Sistem Administrasi Sanksi Perpajakan	,796	1,256
	,796	1,256

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Data Primer Diolah,2017

Berdasarkan tabel IV.16 diatas nilai tolerance setiap variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniritas antar variabel bebas dalam penelitian.

e) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan Scatterplot dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :

Gambar 1V.2
Hasil Output SPSS
Uji Heteroskedastisitas (*normal P-P Plot*)



Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan gambar II.3 menunjukkan bahwa data tersebar disekita titik-titik nol dan tidak ada pola yang jelas pada penyebaran titik-titik diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

d) Uji Autokorelasi

Uji Durbin Watson penelitian ini dibantu dengan *SPSS for window* versi 21 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.17
Hasil Pengujian Autokorelasi
Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,558 ^a	,311	,297	2,53116	1,918

- a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.17 nilai Durbin Watson pada penelitian ini yaitu sebesar 1,918 berkisar -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model menentukan proporsi atau presentasi total variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 sampai 1. Jika nilai *R square* mendekati 0, berarti kemampuan

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika nilai *R square* mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan *SPSS for window* versi 20 diperoleh nilai *R square* sebagai berikut :

Tabel IV.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,558 ^a	,311	,297	2,53116	1,919

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.18 diperoleh nilai *R square* sebesar 0,311 atau 31,1%. Hasil ini berarti 31,1% variabel Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya 68,9 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian mengenai modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan model pada penelitian selanjutnya.

5) Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan atau pengaruh antar variabel yang

lebih dari satu variabel terikat. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikan antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model regresi memiliki hubungan yang linear. Setelah melakukan uji regresi dengan SPSS for window versi 20 maka hasil yang didapat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.19
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	ig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,151	1,958		,162	000		
Modernisasi Sistem Administrasi	156	,053	,278	,948	004	,796	,256
Sanksi Perpajakan	266	,067	,374	,956	000	,796	,256

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.19 diatas hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 0,151 + 0,156X_1 + 0,266X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa :

a. Pengaruh modernisasi sistem administrasi (X_1) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Nilai koefisien regresi modernisasi sistem administrasi (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,156 (15,6%), berarti bahwa modernisasi sistem administrasi (X_1) memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 100% maka akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 15,6%, sebaliknya jika ada penurunan modernisasi sistem administrasi (X_1) sebesar 100% maka akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 15,6%.

b. Pengaruh sanksi perpajakan (X_2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Nilai koefisien regresi sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 0,266 (26,6%) berarti bahwa sanksi perpajakan (X_2) memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu sebesar 26,6% artinya jika ada kenaikan sanksi perpajakan sebesar 26,6%, sebaliknya jika ada penurunan sanksi perpajakan (X_2) sebesar 100% maka akan menurunkan penerimaan pajak sebesar 26,6%.

6) Uji Hipotesis

a) Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.20**Hasil Uji F****ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	280,806	2	140,403	21,915	,000 ^b
Residual	621,459	97	6,407		
Total	902,265	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan tabel IV.17 diatas hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel modernisasi sistem administrasi (X_1), Sanksi perpajakan (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 21,915. Sedangkan nilai F_{tabel} untuk taraf signifikan sebesar (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1$ = (100-2-1) adalah sebesar 0,1975.

Pengambilan keputusan hasil uji F, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Pada penelitian ini $F_{hitung} > F_{tabel}$ (21,915 > 0,1975), sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Secara simultan, modernisasi sistem administrasi (X_1), sanksi perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan yang muncul adalah sebesar 0,000 yang berarti sig F (0,000) < α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, semakin tinggi

,modernisasi sistem administrasi, sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

b) Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh modernisasi sistem administrasi serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.21
Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8,151	1,958		4,162	.000
Modernisasi Sistem Administrasi	,156	,053	,278	2,948	.004
Sanksi Perpajakan	,266	,067	,374	3,956	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

3. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi (X_1) secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel IV.18 diatas hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel modernisasi sistem administrasi (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,948 , sedangkan nilai t_{tabel}

dengan taraf signifikan (α) =5% dan derajat kebebasan (df) = n-k-1 (100-2-1) adalah sebesar 1,9847. Diketahui nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (2,948 < 1,9847). Hal ini berarti secara parsial tidak ada pengaruh antara modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Diketahui juga bahwa nilai signifikan variabel modernisasi sistem administrasi sebesar $0,04 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dikemukakan oleh Gede (2016) bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa modernisasi sistem administrasi juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Pengaruh sanksi perpajakan (X_2) secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan tabel IV.18 diatas hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel sanksi perpajakan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 3,956, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) =5% dan derajat kebebasan (df) = n-k-1 =(100-2-1) adalah 1,9847. Diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,956 >1,9847). Hal ini berarti secara parsial ada pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui juga bahwa nilai signifikan variabel sanksi perpajakan sebesar $0,005 < 0,05$

maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zaenuddin (2014) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa sanksi perpajakan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh modernisasi sistem administrasi (X_1) dan sanksi perpajakan (X_2) secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil regresi dengan menggunakan tingkat signifikan 0,05 menunjukkan hasil koefisien determinasi (*Rsquare*) sebesar 0,311 atau 31,1% sedangkan hasil uji F sebesar 21,915 dengan hasil signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil ini menjadi dasar penarikan simpulan bahwa secara simultan variabel modernisasi sistem administrasi, sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka dapat dikemukakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini bahwa modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait maupun bagi pihak-pihak lain adapun saran yang diberikan, antara lain :

1. Pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan maka langkah operasional yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan penerapan terhadap sistem administrasi tentang perpajakan khususnya dalam bidang pelayanan.
2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel. Hal ini karena kepatuhan wajib pajak tidak hanya

dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel saja seperti modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan, tetapi masih banyak faktor lain seperti kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan tingkat pemahaman. Pengembangan teknik pengumpulan data pada peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan wawancara secara terstruktur kepada seluruh responden agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Duwi, Priyatno. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muara Kencana
- Gede. (2013). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 14.1 Januari 2016: 226-252
- Komara, Ahmad. (2012). *Cara Mudah Memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*.
- Mardiasmo. (2011) *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Pandiangan dan Liberti. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Putu, Aditya. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.2: 456-473. ISSN : 2302 – 8556
- Purwono, Hery. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Rahayu dan Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Graha Ilmu
- Renny. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak*. (Studi Kasus pada KPP Pratama di Kanwil Jabar 1)
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Zaennudin. (2014). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmiah PROGRESSIF, Vol.11 No.31 April 2014

BIODATA

Nama : Reni Oktaviani
NIM : 222013160
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 02 November 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jalan M.Husin RT 11 RW 02 Kelurahan Karya Baru
Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang
Nama Ayah : Iskandar
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Rohma wati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
No.Telp/Hp : 089658852078
Email : Renio335@gmail.com



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG
Jl. Jenderal A Yani No.59 Palembang
Telepon : (0711) 513391,513393-4; Faksimili : (0711) 513392

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET - 015 /WPJ.03/KP.0301/2017

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Pajak Pratama Seberang Ulu Menyatakan bahwa mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : Reni Oktaviani
NIM : 22 2013 160
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang

Telah melaksanakan Penelitian / riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu, dalam rangka penusunan skripsi dengan judul :

“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SEBERANG ULU PALEMBANG”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 7 Februari 2017

dan Kepala Kantor

Keala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Kepala Kantor Wilayah DJP
SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
Priyo Edy Laksono
NIP. 196401181985031002



Universitas Muhammadiyah Palembang

REKORD AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	Reni Oktaviani	PALEMBANG
NIM	22 2013 160	M. Orba Kurniawan, S.E, S.H, M.Si, BKP
PROGRAM STUDI	Akuntansi	ANGGOTA
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang	

NO.	TELUKAN	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
1	1/2-17	Bd I	1/2 IV		perlu
2					
3					
4	2/2-17	Bdb I			Ace
5		Bdb II	1/2 IV		perlu
6					
7	4/2 17	Bdb II	1/2 III		Ace
8		Bdb IV	2 V		perlu
9					
10	7/2 17	Bdb IV	2 V		Ace
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN:

Minta ke ...
 di bulan ...





Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 2 Maret 2017
Waktu : 13.00-17.00 WIB
Nama : Reni Oktaviani
Nim : 222013160
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SEBERANG ULU
PALEMBANG

**TELAH DI PERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DGSN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, SE.,SH.,M.Si	Pembimbing	9/3 2017	
2	M. Orba Kurniawan, SE.,SH.,M.Si	Ketua Penguji	9/3 2017	
3	Mizan, SE.,M.Si.,Ak.,CA	Penguji I	10-3-2017	
4	Welly, S.E., M.Si	Penguji II	8 Mar 2017	

Palembang, Maret 2017

Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi


Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

INSTITUT BAHASA

Jalan Jenderal Sudirman No. 1130 Palembang 30203

Telp. (0711) 510137 Fax. (0711) 510037

Website: www.ump.ac.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Reni Oktaviani
Place/Date of Birth : Palembang, November 02nd 1995
Test Times Taken : +3
Test Date : March, 04th 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 42
Structure Grammar : 39
Reading Comprehension : 39
OVERALL SCORE : 400

Palembang, March, 06th 2017

Chairperson of Language Institute

Rin' Susanti, S.Pd.,M.A

No. 578/TEA FE/LB/UMP/III/2017

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

123 certificates



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI



P I A G A M

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan, bahwa:

Nama : RENI OKTAVIANI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013160
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir : PALEMBANG, 02-11-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : SUKO DADI (B)
Kecamatan : SUKARAME
Kota/Kabupaten : PALEMBANG
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016



Dr. Abdo Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN. 743462/0230106301

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : RENI OKTAVIANI
NIM : 222013160
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (24) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 2016, الخميس, 22 سبتمبر,
an. Dekan

Wakil Dekan IV



Purniansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN: 731454/0215126902

